
Gerakan Menuju Masyarakat Sipil: Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH

Suparman Marzuki

Abstract

Movement of law assistance is very possible to be prohegemony of state societal movement on advocation setting of handelling cases in which the society faced by state. It is often that The Legal Aid Institute face a dilema in handelling the cases. On other side, there is inclination to raise a negotiation or lobbaying to state with the risk of reducing the substantive problem towards formal law problem and even isolation of society from substantive problem itself. On the other side, the way of advocation is unavoidable from the formal law traps with the various kinds of procedures of special mechanism. Although the movement of The Legal Aids Institute has not been an alternative social movement for critical consciousness action for society through building contra-hegemonic, but is done historically, The Legal Aids Institute movement is still as organized movement in building the societal change.

Pendahuluan

Gerakan ke arah penciptaan masyarakat sipil (*civil society*) mendapat tempat cukup penting dalam wacana politik setelah dianggap berhasil diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Sovyet. Di dalam wacana dan gerakan prodemokrasi di kawasan itu, sistem politik totaliter di bawah rezim komunis disejajarkan dengan kegiatan demokrasi yang terdapat dalam masyarakat dengan tujuan memulihkan kemandirian individu sebagai warga negara (*citizens*), jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara

dan menyatakan pendapat, serta keadilan yang merata, termasuk dalam masalah pembagian sumber daya ekonomi.

Gema dari pesan-pesan yang disampaikan melalui keberhasilan gerakan sosial anti-totaliter yang damai di Eropa Timur dan Eropa Tengah itu menguatkan pandangan negara-negara di pelbagai belahan bumi lainnya, bahwa kekuatan negara otoriter ternyata bisa dilumpuhkan melalui gerakan sosial yang dikembangkan dengan membangun apa yang mereka sebut *parallel polis*,¹ yang makna pokoknya

¹Vaclav Benda, et.al. 1989. "Parallel Polis, or Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry" *In Social Research* 1-2. Hlm. 211-246.

pembinaan masyarakat yang hati nurani dan pikirannya merdeka, suatu masyarakat yang bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa tergantung pada supervisi negara. Perjuangan mereka dilandaskan pada suatu cita-cita untuk menegakkan apa yang oleh Havel disebut sebagai politik kebenaran (*the politics of truth*), atau yang pada kesempatan lain disebutnya sebagai *the politics of antipolitics*.²

Civil Society (CS)

Konsep CS sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari Cicero dan bahkan lebih ke belakang lagi sampai Aristoteles, tetapi Cicero-lah yang memulai menggunakan istilah *societas civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian CS dianggap sama dengan pengertian negara (*state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilah-istilah seperti *koinonia politike*, *societas civilis*, *societe civile*, *buergerliche geselshaff*, *civil society* dan *societe civile* dipakai secara bergantian dengan *polis*, *civitas*, *etat*, *staat*, *state* dan *stato*.³

Setelah paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan CS kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan dan modernisasi. Dalam perkembangannya, CS pernah dipahami

secara radikal dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa, sehingga menjadi antitesis dari negara, meskipun pandangan ini mendapat kritik keras dari Marx dan Hegel dengan menyatakan bahwa CS tidak dapat dibiarkan menjadi antitesis dari negara; ia harus dikontrol oleh negara melalui hukum, administrasi dan politik sebab negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal.

Gagasan Hegelian juga mendapat kritik karena konsep ini dianggap mengabaikan faktor "kemandirian" sebagai unsur penting dari CS. Oleh sebab itu melalui tokoh-tokoh seperti Alexis de'Tocqueville konsep kemandirian CS bergerak dalam kerangka pemikiran Hegelian-Marxian di satu pihak dan de Tocqueville di pihak lain; di samping pikiran Antonio Gramsci. Walaupun pemikiran Gramsci dipengaruhi Marx, tetapi ia menolak determinisme ekonomi Marx, sehingga konsep Gramsci tentang *civil society* diletakkan pada dataran basis material dari hubungan produksi kapitalis. Oleh karenanya disamakan dengan kelas borjuis, sehingga Gramsci melihatnya sebagai *super struktur* di mana proses perebutan posisi hegemonik terjadi.

Melalui pelbagai perdebatan itu Ernest Gellner merumuskan CS sebagai satu set institusi-institusi non pemerintah yang beragam yang cukup kuat untuk memberi keseimbangan kepada negara, dan pada saat yang sama tidak menghalangi negara untuk mengisi perannya sebagai penjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan.⁴ Konsep ini dibangun

²Lihat, Vaclav havel, et.al. 1990. *The Power of The Powerlees: Citizens Against the State in Central-Eastern Europe*. New York: ME. Sharpe, Inc.

³Lihat, AS. Hikam. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 1

⁴Ernest Gellner. 1995. "The importance of being modular." dalam John Hall (ed). *Civil Society, Theory, History, Comparasion*. Polity Press. Hlm. 32

berdasar anggapan bahwa formasi *civil society* berhubungan erat dengan depotisme, karena di bawah sistem ini, kesadaran sosial akan tertindas dan dieksploitir di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Dari pemaparan di atas, tulisan ini menganut konsep *civil society* yang bersifat eklektif; bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya serta mampu melakukan penguatan masyarakat tanpa terkooptasi dan atau terhegemoni dalam pelbagai aspek gerakan.

Dari konsep ini cukup jelas bahwa di dalam *civil society* tersirat kemandirian dan kematangan politis sehingga ia tidak perlu, seperti dalam konsep Hegel, sepenuhnya ditundukkan oleh negara atau seperti konsepsi Marx, hanya merupakan alat kelas tertentu. Justru *Civil society* dalam pengertian yang dipergunakan di sini merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan pula kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat yang mencegah atau mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi sosial modern.

Lebih jauh dapat digambarkan bahwa *civil society* secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara man-

diri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi-organisasi sukarela sampai dengan organisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat sebagai perantara dari negara di satu pihak dan individu dan masyarakat di pihak lain.

Civil society mengisyaratkan pentingnya wacana publik sekaligus keberadaan sebuah ruang publik yang bebas. Menggunakan pandangan filosofis Hannan Arendt (1967) dan juga Jurgen Habermas (1992), maka kedua elemen tersebut merupakan esensi bagi *civil society*, karena di sanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna dapat benar-benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah, secara normatif, individu-individu dalam posisinya yang setara, dapat melakukan transaksi-transaksi wacana, dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.

Untuk mencapai terwujudnya *civil society* tersebut, perjuangan pelbagai organisasi gerakan di Eropa Timur telah diarahkan sekaligus pada dua tujuan: melepaskan warga negara dari sistem pasca totaliter dan membentuk sistem sosial, politik, hukum dan ekonomi baru yang lebih mampu memberikan kemungkinan bagi pengembangan sebuah *civil society* yang mandiri. Pada saat yang sama, seluruh metode yang digunakan untuk perjuangan tersebut tentu saja harus konsisten dengan tujuan-tujuan itu sendiri, karena pemisahan antara metode dan tujuan, seperti pandangan Machiavelli, tidak dapat diterima karena ia

berarti mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh rezim komunis selama ini.

Pengalaman Polandia menunjukkan bahwa usaha pelbagai organisasi masyarakat mewujudkan *civil society* berkiprah pada dua target reorientasi. *Pertama* jukstaposisi masyarakat terhadap negara bukan sekadar mengindikasikan adanya garis batas persaingan diantara keduanya, tetapi juga berkenaan dengan pergeseran dalam target demokratisasi: dari yang semula tertuju kepada keseluruhan sistem sosial, menjadi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berada di luar institusi negara saja. *Kedua* subyek dari transformasi itu haruslah kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang tidak bergerak ke arah revolusi sosial, tetapi ke arah reformasi struktural yang pencapaiannya melalui penekanan-penekanan yang terorganisir dari bawah. Kombinasi dari kedua aspek inilah yang pada suatu ketika disebut oleh Jack Kuron sebagai *self-limiting revolution*.⁵

CS di Indonesia

Pertanyaan logis yang dapat diajukan ketika ada usaha untuk menjelaskan gejala gerakan CS di Indonesia adalah, apakah Indonesia telah mengenal gerakan *civil society*? Adakah embrio, di luar apa yang mungkin merupakan pengaruh gerakan *civil society* di Eropa Timur?

Gerakan *Civil Society* sebagaimana berkembang di Eropa Timur dapat dikatakan satu fenomena baru, yang belum banyak dikenal di kawasan lain, termasuk Indonesia. Tetapi satu gerakan anti negara atau anti kekuasaan yang mengekang dan menindas dari individu atau segolongan masyarakat sudah memiliki akar sejarah yang panjang. Gerakan protes sosial petani,⁶ dan para tokoh agama yang terjadi sepanjang abad 19 dan 20, dalam konsep ilmu politik tidak lain sebenarnya gerakan *civil society*. Bahkan menurut Hadiwinata pelbagai peristiwa gerakan sosial sepanjang abad ke-20 ini tidak dapat dilepaskan akarnya dari sejarah gerakan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya itu. Hadiwinata lalu mengidentifikasi beberapa pola gerakan protes sebagai suatu pola ketahanan *civil society*.⁷

Pertama, ketahanan simbolis yang meliputi pelbagai tindakan tidak langsung melawan pemerintah yang otoriter. Tujuan utamanya adalah meletakkan penderitaan sosial pada sikap simbolik, di mana kritikan terhadap pemerintah diungkapkan dengan halus dan terkadang humor dalam semangat kritik membangun. Media utamanya adalah media massa, teater dan pertemuan informal. Suatu kelompok pertemuan para intelektual yaitu tokoh akademis, jurnalis, seniman, mahasiswa dan aktifis LSM. Mereka membentuk

⁵Dalam Jean L. Cohen and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Massacahussets, MIT, Pres. Hlm. 31-32.

⁶Lihat karya-karya monumental Sartono Kartodirdjo tentang gerakan petani seperti *The Peasants' Revolt of Banten ini 1888, oruse, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "Pemberontakan Petani Banten." Gerakan Ratu Adil; The Hague's: Gravenhage, 1966; *Protes Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Singapore: Oxford University Press, 1973. Juga Onghokham, Residency of Madiun: *Priayi and Peasant in the Nineteenth Century*, Ph.D thesis. Yale University, 1978.

⁷Hadiwinata. *Makalah*. 1997. Hlm. 6-9

perkumpulan informal dan membuat evaluasi kritis dan mempublikasikannya ke dalam pelbagai penerbitan seperti buku, brosur, dan koran.

Perasaan ketakutan dan pengabaian-pengabaian hak-hak masyarakat juga disuarakan melalui pertunjukan-pertunjukan teatrikal. Para seniman lokal maupun nasional membentuk sinisme dan ketahanan saat menyadari bahwa teater-teater daerah kehilangan keasliannya karena bermain di bawah tekanan pejabat serta pengambilalihan teater rakyat oleh pemerintah sebagai media propaganda. Meskipun demikian, teater menjadi ruang publik untuk menggalang solidaritas sekaligus juga sarana menguasai media sosial rakyat.

Kedua, ketahanan praktis, merupakan aktivitas yang menyuarakan tuntutan sosial sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan-kebijakan tertentu pemerintah. Tujuan utamanya untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang lebih toleran dan untuk menolak kebijakan tertentu pemerintah. Sejak tahun 1970-an, ketahanan ini telah bergeser dari petani desa ke pekerja kota seperti dilakukan oleh organisasi-organisasi buruh.

Dalam menyuarakan penderitaannya, ketahanan ini sering, tetapi tidak selalu, memakai cara-cara spontan seperti protes dan mogok. Meskipun ukuran dan batasannya menjadi terbatas bagi beberapa grup dan daerah, gerakan ini mengemban kepentingan yang dapat berkembang untuk melibatkan kepen-

tingan kelompok-kelompok yang kurang memiliki kekuatan di masyarakat, misalnya tuntutan distribusi yang lebih merata.

Ketiga, ketahanan praktis-simbolis, muncul apabila kelompok-kelompok sosial terlibat dalam aksi-aksi yang langsung maupun tidak langsung diarahkan pada perubahan sosial yang lebih baik dan pengurangan dominasi negara terhadap aktivitas sosial. Ketahanan seperti ini ditunjukkan oleh organisasi-organisasi non pemerintah seperti YLBHI, LP3ES dan WALHI yang bergerak mengembangkan kesadaran kritis dalam rangka penguatan masyarakat berhadapan dengan negara.

Melalui penjelasan-penjelasan di atas dapat ditegaskan disini bahwa gerakan sosial masyarakat sipil sebagai bentuk "perlawanan" terhadap negara sudah ada jauh sebelum kemunculan organisasi-organisasi non-pemerintah, hanya saja gema gerakan *civil society* di belahan Eropa Timur dan tengah cukup mempengaruhi dinamika gerakan *civil society* di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)⁸

Pertanyaan pokok yang coba digambarkan dalam tulisan ini adalah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Apakah LBH dapat dikatakan sebagai organisasi penguatan masyarakat sipil, ataukah justru menjadi bagian dari kekuatan negara?

LBH sesungguhnya merupakan pilot projek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk dalam kongres nasionalnya yang

⁸Tulisan-tulisan tentang LBH, lihat: Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES; Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES; Berry Metzger. "Legal Services to the Poor and national Development Objectives," dalam *Legal Aid and World Poverty*. 1974. Progre Publishers, dan T.Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan*. Struktural. LP3ES.

ke-III Oktober 1970, kemudian dituangkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Peradin 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum.

Gagasan untuk mendirikan suatu lembaga khusus yang bertujuan memberikan bantuan hukum pada rakyat kecil yang buta hukum dan tidak mampu timbul untuk pertama kali sekitar tahun 1957-1958, pada waktu Adnan Buyung Nasution —yang kelak sebagai pencetus ide— masih menjabat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta. Sebagai seorang jaksa, Buyung acapkali dihadapkan pada seorang tertuduh atau terdakwa yang berasal dari golongan bawah dan tidak mampu atau sama sekali tidak mengerti hukum. Menghadapi situasi seperti itu, Buyung melihat adanya ketimpangan, ketidakseimbangan yang sangat mencolok antara rakyat dengan kekuasaan. Para tertuduh tidak dapat membela diri atas tuduhan yang belum tentu benar, sehingga mereka hanya menyerahkan nasib kepada jaksa dan hakim bersangkutan. Jika kebetulan jaksa atau hakim seorang yang memiliki kepekaan sosial terhadap status sosial terdakwa, mempunyai kejujuran, perikemanusiaan yang tinggi, setidaknya-tidaknya mempunyai kesabaran untuk mencari kebenaran sejati di balik berita acara maupun sekadar fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, maka si tertuduh rakyat-rakyat kecil tidak mampu dan buta hukum ini masih dapat mengharap sedikit keadilan.

Kegelishan Buyung itu menumbuhkan cita-citanya untuk menolong rakyat kecil tidak mampu dan buta hukum secara cuma-cuma gar ada jaminan bagi sikap dan kelakuan jujur, objektif dan *fair* dalam setiap perkara yang menyangkut rakyat kecil, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Secara kebetulan pada 1959-1960, Buyung

mendapat tugas belajar di Universitas Melbourne Australia. Di sela-sela kesibukannya dalam tugas belajar tersebut ia mempelajari beberapa bentuk dan cara-cara bekerjanya Kantor Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu di Australia seperti Public Solicitor Office di Melbourne, dan Sidney. Pengalaman itu membuat semangat Buyung untuk mendirikan lembaga serupa semakin menguat, meskipun ketika ia kembali ke Indonesia, situasi politik telah berubah dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana *term* politik kala itu sudah menjurus kepada sistem totaliter, sehingga cita-cita atau gagasan Buyung di atas bukan saja tidak relevan, malahan dianggap berbau liberal dan individualistis.

Gagasan hak asasi manusia untuk membela diri, untuk memperoleh bantuan hukum dianggap oleh kekuasaan pada masa tersebut hanya relevan pada masyarakat liberal dan individualis, sedangkan doktrin revolusi ketika itu menuntut supaya hak membela diri dan hak memperoleh bantuan hukum harus dikorbankan demi kepentingan revolusi atau kepentingan negara, yang pada hakekatnya tidak lain kepentingan penguasa semata-mata.

Jaring-jaring kekuasaan negara pada masa itu bukan saja menguasai badan-badan legislatif, melainkan juga badan-badan peradilan dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Posisi dan peranan pembela hukum masa itu dinilai sekadar kelompok profesi yang membela kepentingan individu dan untuk kepentingan individu pembela belaka, sedangkan profesi polisi, jaksa dan hakim dianggap dan dinilai sebagai alat revolusi, membela kepentingan "negara." Sebagai alat revolusi, maka jaksa dan hakim lebih merupakan perwakilan langsung negara dalam menghadapi masyarakat. Pengadilan yang

seharusnya menjadi benteng keadilan untuk mencari dan mendapatkan keadilan buat semua manusia tanpa terkecuali, pada kenyataannya berfungsi untuk kepentingan kekuasaan.

Kebijakan politik Orde Lama yang memosisikan Pembela Hukum dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) sebagai profesi yang berlawanan, dimaksudkan untuk melemahkan posisi Pembela Hukum ketika berhadapan dengan negara, serta mengisolir Pembela Hukum dari mayoritas masyarakat miskin, buta huruf dan buta hukum. Pendek kata periode 1959 hingga menjelang jatuhnya Orde Lama kehidupan Pembela Hukum (advokat) benar-benar terasing dari negara sekaligus dari masyarakat.

Tampilnya Orde Baru yang menyuarakan kembali ke UUD 1945 dan bertekad melaksanakannya secara murni dan konsekuen telah menghidupkan kembali gagasan Buyung yang sempat terhenti cukup lama, sehingga alam kongres Peradin ke-III usulan Buyung diterima, dan melalui Keputusan Gubernur-DKI Jaya No. 1.b.3/31/1970 LBH resmi berdiri. Terbentuknya LBH ini digambarkan oleh Lev sebagai gagasan baru yang sangat istimewa karena yang terselip di balik gagasan itu sesungguhnya bersifat politik dan sosial di samping hukum. Lebih-lebih gagasan tentang LBH ini lebih banyak diilhami oleh ideologi sosial dan politik yang lahir dari perpaduan watak aktivis dan ketidakpuasan politik seperti tercermin pada diri Buyung; seseorang yang berkemauan kuat dan berani, berambisi dan cerdas, fasih bicara dan semarak.⁹

Para penasehat dan dewan kurator LBH mencerminkan watak politik dan hukumnya. Dalam kelompok pertama duduk almarhum R. Sudarsono, seorang pensiunan hakim dari Surabaya; Yap Thiam Hien, seorang pembela hak asasi manusia, dan Arief Budiman, seorang aktivis dan kritikus dari kalangan cendekiawan. Sedang Dewan Kurator terdiri dari almarhum besar Martokoesoemo, advokat Indonesia pertama; Lukman Wiridinata dan Peradin; Mochtar Lubis dan mendiang Ojong Oeng Koen. Semua Dewan Kurator ini dikenal karena keprihatinan mereka yang kuat terhadap hak-hak warga negara, terhadap pembauran politik dan hukum, dan terhadap gagasan negara hukum Parlementer.

Dari laporan di atas dapat dilihat bahwa LBH merupakan fenomena penting dan menarik dibanding atau di antara LSM-LSM lainnya di Indonesia. Kehadirannya di era 1970-an yang secara tandas menyatakan berdiri di belakang rakyat bagi perjuangan menegakkan dan mempertahankan hak-hak rakyat dan secara nyata mewakili rakyat berhadapan dengan negara dan atau kapital dengan dan melalui jalan hukum, bagaimanapun telah menginspirasi bangkit dan berkembangnya LSM-LSM lain di Indonesia. LBH mungkin satu-satunya LSM yang cukup kuat dan solid secara personal dan organisasi, dan paling memberi wama pertlawanan terhadap pemerintah Orde Baru sepanjang usianya, sehingga menarik untuk dikaji, apakah sepak terjang bantuan hukum mereka selama hampir tiga dekade merupakan gerakan masyarakat sipil atau justru menjadi bagian dari penguatan posisi negara.

⁹Lev. *Ibid.* Hlm. 484

Gerakan (sosial)¹⁰

Studi mengenai gerakan sosial dapat digolongkan ke dalam dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan struktural konflik. Teori fungsionalisme struktural mula-mula tumbuh dari cara melihat masyarakat yang menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis, suatu pendekatan yang kemudian dikenal sebagai pendekatan organisme. Perwujudan yang paling penting dari pendekatan tersebut tergambar di dalam usaha untuk menerangkan hubungan antara konsep struktur dan fungsi. Dalam kaitan itu, teori ini mengandaikan pranata sosial sebagai sistem di mana seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan yang bersifat dinamis. Menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal.

Teori ini memang mengklaim sebagai aliran pemikiran tentang perubahan sosial, tetapi kalau dilihat asumsi dasarnya, maka sesungguhnya fungsionalisme bersandar kepada gagasan *status quo*, yang hanya menyetujui perubahan di dalam sistem, dan bukan perubahan sistem sosial. Itulah sebabnya maka penganut fungsionalisme condong melihat gerakan sosial sebagai negatif, yang akan menimbulkan konflik dan mengganggu harmoni masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, gerakan

sosial masyarakat sipil yang menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural cenderung bergerak di dalam sistem yang mengambil bentuk konformisme atau reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang bersifat konformisme melihat bahwa apa yang menyebabkan masyarakat menderita tidak lain karena keadaan masyarakat, karena takdir Tuhan atau karena nasib buruk. Mereka tidak mempersoalkan dan tidak mengambil jarak terhadap paradigma pembangunan *mainstream* atau dimensi-dimensi struktural lainnya. Masyarakat dikonsepsikan sebagai objek sasaran perbaikan yang tidak berdaya, yang karena itu harus dibantu dengan program-program aksi berupa bantuan modal dan pendirian panti-panti asuhan agar keadaan yang menyebabkan mereka menderita dapat teratasi.

Sedang yang bersifat reformasi memandang bahwa apa yang menyebabkan masyarakat menderita adalah lemahnya pendidikan, penduduk yang berlebih, nilai-nilai tradisional dan korupsi. Dengan konsepsi seperti itu sasaran dan program aksinya diarahkan pada peningkatan produksi, membuat struktur yang ada berfungsi serta mengubah nilai-nilai tradisional dengan terlibat bersama-sama masyarakat karena persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan persoalan bersama. Untuk itu diperlukan metodologi aksi berupa pelatihan teknis, mendorong pembentukan bisnis-bisnis dalam skala kecil, membantu menyuarakan apa yang diperlukan, membantu rakyat untuk menolong dirinya sendiri, pembangunan komunitas, revolusi hijau,

¹⁰Sebelum secara khusus menjelaskan gerakan bantuan hukum LBH, perlu terlebih dahulu digambarkan secara sepintas tentang Gerakan Sosial (GS) sebab bagaimanapun apa yang dilakukan LBH adalah juga salah satu bentuk gerakan sosial.

mendirikan dan memberikan bekal-bekal pendidikan non-formal kejuruan. Tesis utama pandangan ini adalah bahwa mentalitas, perilaku dan kultur rakyat, seperti tingkat "kebutuhan berprestasi" rakyat yang rendah dan nilai-nilai tradisional lainnya menghambat partisipasi mereka di dalam pembangunan.

Gerakan sosial bagi kerangka pemikiran di atas dikonsepsikan sebagai usaha-usaha kongkrit yang bersifat kultural revolusioner yang diarahkan kepada transformasi (merubah) mental dan kultural masyarakat, karena aspek inilah yang diasumsikan penyebab ketidakberdayaan masyarakat.

Pendekatan lain yang berbeda dengan pendekatan struktural fungsional adalah teori konflik. Teori ini pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar. Pertama, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar di mana mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya. Kedua, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya. Ketiga, nilai dan gagasan adalah senjata politik yang digunakan oleh pelbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Teori yang mulanya berakar dalam Marxisme tradisional ini memandang bahwa perjuangan kelas merupakan esensi bagi perubahan sosial sebagai konsekuensi dari munculnya kelas proletar sebagai kelas yang dieksploiter, dan kelas kapitalis sebagai kelas yang mengeksploiter dana masyarakat kapitalis. Perspektif ini melihat masyarakat terdiri dari dua unsur esensial, yaitu unsur dasar (*base*) yaitu ekonomi dan superstruktur yang meliputi pendidikan, ideologi dan kultur. Ekonomi sebagai unsur dasar bagi masyarakat dianggap

merupakan faktor esensial bagi perubahan sosial, sementara super struktur akan ditentukan oleh unsur ekonomi sebagai faktor determinan perubahan sosial. Perubahan sosial menurut perspektif ini diturunkan menjadi perjuangan kelas dari kelas yang tertindas (buruh) terhadap kelas penindas (kapitalis)

Berdasarkan pandangan ini, kelas buruh dilihat sebagai pusat dan unsur utama transformasi sosial. Dengan demikian, gerakan sosial menurut pandangan ini dikonsepsikan sebagai aksi-aksi politik untuk mentransformasikan (merubah) struktur ekonomi melalui gerakan buruh perkotaan atau buruh tani. Organisasi-organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara Eropa Timur, misalnya Polandia dan Amerika Latin, menjadikan perspektif ini sebagai paradigma gerakan sosialnya, sehingga program aksinya adalah penyadaran kepada kaum buruh bahwa transformasi sosial kepada negara diarahkan kepada usaha merebut kekuasaan melalui aksi-aksi radikal.

Dalam perjalanannya banyak kritik muncul terhadap Marxisme tradisional ini dari generasi baru Marxis, seperti golongan Kiri Baru (*New Left*) maupun dari teoritis non-Marxis terhadap pendekatan yang mekanistik ini. Kaum kiri baru mengajukan analisis alternatif yang menekankan perhatian kepada peran manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis dan pendidikan dan mentransformasikan kritis ekonomi menjadi kritis umum. Mereka menolak gagasan bahwa perekonomian adalah sesuatu yang esensial dan faktor menentukan bagi perubahan sosial. Mereka juga menolak gagasan determinism historis yang mengagung-agungkan manusia sebagai faktor penting di antara banyak faktor lainnya yang saling tergantung secara dealektis sebagai-

mana dikemukakan Antonio Gramsci dan teoritisi kiri lainnya seperti Eyerman & Jamison.¹¹ Bagi mereka kelas buruh bukan lagi titik vokal dan unsur utama dalam gerakan perubahan sosial.

Dalam menjelaskan teorinya, mereka mengajukan argumen bahwa gerakan sosial yang terjadi pada 1970-an dan 1980-an tidak sama sekali menekankan ke arah perjuangan kelas dalam pengertian yang didefenisikan oleh para penganut Marxis tradisional. Pelbagai bentuk gerakan sosial, termasuk gerakan sosial bidang hukum tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas buruh. Dengan demikian, para teoritisi tersebut merumuskan kerangka kerja yang memandang gerakan sosial sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kelompok atau kepentingan sosial lain sambil melekatkan proses kemasyarakatan yang lebih luas.

Terdapat konsensus umum di kalangan mereka yang tertarik mengamati gerakan sosial, termasuk kaum Marxis sendiri, bahwa kaum proletar industri di negara-negara kapitalis maju bukan lagi merupakan kekuatan revolusioner yang potensial untuk perubahan sosial. Gagasan perubahan sosial mereka tidak lagi memperhatikan revolusi kelas buruh, atau bahkan kelas buruh secara keseluruhan. Escobar dan Alvarez¹² dalam pengamatannya terhadap gagasan gerakan sosial di negara-negara Dunia Ketiga kontemporer juga menemukan bahwa gerakan sosial itu beralih dari perjuangan kelas ekonomi yang terbatas ke transformasi sosial yang lebih luas.

Teori-teori baru tentang gerakan sosial justru melihat gerakan sosial sebagai usaha untuk menghasilkan transformasi mendasar dalam hakikat praktik politik maupun teori gerakan sosial itu sendiri. Mereka juga menjelaskan bahwa salah satu ciri gerakan sosial baru adalah penolakannya atas analisis sosial yang didasarkan pada pembagian ruang politik menjadi dua kubu yang saling bertentangan secara tegas (borjuis dan proletar). Dalam situasi baru, keberagaman aktor sosial memapankan kehadiran ruang otonomi mereka dalam lingkungan sosial dan politik yang terfragmentasi. Berdasarkan analisis dan pengamatan mereka, dipahami bahwa untuk menilai dampak gerakan sosial, maka gerakan sosial harus ditempatkan dalam konteks proses demokratisasi yang sangat luas. Proses demokratisasi ini merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, hukum dan politik maupun aspek kehidupan lainnya.

Pandangan tentang transformasi sosial yang tidak bersifat deterministik itu sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran politik Gramsci, khususnya teori tentang hegemoni yang menganggap kelas buruh tidak lagi sebagai pusat gerakan revolusioner. Pertentangan kelas telah secara efektif dinetralisasikan dalam masyarakat kapitalis lanjut. Dengan pengawasan yang ketat oleh kaum borjuis, pertentangan itu melemah dan keinginan untuk memperoleh gaji tinggi dan pertentangan tinggal ilusi. Menurut Gramsci, kesadaran dapat juga dimanipulasi tanpa mengubah bangunan bawah

¹¹Lihat Eyerman & Jamison. 1991. *Social Movement: A Cognitive Approach*. University park. The Pennsylvania State University Press.

¹²Lihat buku Escobar dan Alvarez. 1993. *The Making of Social Movement in Latin America*. Boulder, CO, Westview Press.

atau kondisi materialnya. Karena itu proses perubahan sosial menurut Gramsci membuka kemungkinan terjadinya aliansi antara kekuatan buruh dengan kekuatan-kekuatan lainnya. Bagi Gramsci, kelas dianggap sebagai salah satu sebab dari banyak entitas dalam masyarakat yang saling tergantung, sehingga transformasi sosial adalah hasil dari interaksi seluruh aspek masyarakat ketimbang merupakan konsekuensi dari satu sebab atau satu aspek "esensial" tertentu. Karena itu buruh – seperti dipahami kalangan Marxis tradisional – tidak lagi menjadi faktor penentu perubahan dalam masyarakat kapitalis lanjut karena negara-negara kapitalis industri justru membutuhkan kelas buruh yang terlatih dan termotivasi. Untuk itu dibutuhkan tipe dominasi baru yang disebutnya hegemoni,¹³ yang memungkinkan kelas buruh dibuat memihak dan tunduk kepada sistem yang ada.

Walaupun hegemoni diperoleh melalui persetujuan atau konsensus, tetapi fungsi persetujuan dalam proses hegemonik memainkan peran sangat penting karena seperti dikatakan Femia,¹⁴ gagasan Gramsci tentang hegemoni menitikberatkan pada superfisilitas persetujuan di dalam sistem kapitalis di mana persetujuan itu mencakup bentuk komitmen aktif maupun pasif melalui rekayasa intelek-

tual atau emosional atas tatanan sosial politik, sehingga perasaan masyarakat tetap terikat dengan ideologi dan kepemimpinan politik negara sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya. Konsensus ini bukan karena masyarakat menganggap tatanan sosial yang ada itu sebagai aspirasi mereka, tetapi karena mereka kekurangan sarana konseptual (kesadaran teoritis) yang jelas yang memungkinkan mereka memahami realitas secara efektif.

Kekurangan ini menurut Gramsci disebabkan oleh adanya dua aspek dasar, yakni kekurangan pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di lain pihak. Pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan untuk membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi masyarakat tertindas. Di pihak lain, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, dan media massa) menjadi "tangan-tangan" kekuasaan hegemoni.

Dalam konteks dunia ketiga saat ini, kekuasaan hegemonik mengambil bentuk dalam konsep pembangunan, sehingga ide pembangunan berhasil didayagunakan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kesejahteraan sosial hanyalah soal waktu, yang segera akan tiba setelah "kue" nasional membesar.¹⁵

¹³William seperti dikutip Mansur Faqih secara praktis mendefinisikan hegemoni sebagai suatu tatanan di mana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial terutama dalam pengertian intelektual dan moral. 1996. Hlm.56

¹⁴Lihat Femia. *Ibid.* Hlm.29-48

¹⁵Ideologi ini bisa diterima karena terdapat apa yang disebut Albert Hirschman sebagaimana dikutip Arif Budiman sebagai gejala dampak terowongan. Bayangkan anda sedang mengemudikan mobil di sebuah terowongan pada saat terjadi kemacetan lalu lintas secara total. Anda sangat kesal menantikan kesempatan untuk bergerak maju. Pada suatu saat, anda melihat mobil di sebelah anda mulai bergerak maju, meskipun mobil

Hegemoni negara ditentukan lewat ideologi yang oleh William Lidle, sebagaimana dikutip Langenberg¹⁶ disebut "populisme birokrasi" dengan hirarki dan pertahanan adalah sesuatu yang dilegitimasi sebagai semacam sabda agung atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hal ini merupakan harmoni ideologi dan kebijakan yang tegas menekankan "sebuah kesatuan organik atau negara korporatis organik di mana setiap sudut masyarakat secara fungsional diatur untuk mendukung pembangunan."

Dalam situasi penguasaan, pengendalian atau penindasan melalui kekuasaan hegemonik ini diperlukan gerakan sosial alternatif yang disebut oleh Gramsci sebagai suatu program aksi kesadaran kritis dengan membangun kontra hegemonik untuk transformasi (perubahan) struktur ekonomi dan politik melalui strategi "perang manuver" (*war of maneuver*) yaitu gerakan untuk mencapai perubahan jangka pendek guna memenuhi kebutuhan praktis, dan "perang posisi" (*war of position*) berupa gerakan kultural dan ideologis jangka panjang yang dapat dilakukan melalui pendidikan alternatif. Gerakan ini bukanlah gerakan politik untuk menciptakan suatu situasi revolusioner atau membangun semacam "blok kekuatan" politik yang bertujuan merebut kekuasaan negara, tetapi gerakan kultural evolusioner untuk transformasi ganda. Di satu sisi ditujukan pada pemberdayaan masyarakat dari luar negara agar masyarakat menjadi

kritis, mampu dan mau memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya dengan pertamanya mengupayakan secara sungguh-sungguh ruang publik yang terbuka yang dapat dipakai untuk menumbuhkan suatu *power resources*" atas dasar komitmen-komitmen kritis atas pelaksanaan pembangunan, hak asasi manusia, keadilan ekonomi, demokrasi, penegakan hukum dan solidaritas sosial, yang secara reflektif (pada saat yang sama) melakukan transformasi pada negara agar kekuatan negara yang sangat besar itu "tercerahkan" sehingga pada akhirnya tercapai hubungan *civil society* dan negara dalam pola hubungan berkesamaan; tidak merupakan hubungan hegemonik.

Dalam konteks pemikiran atau kerangka teoritis itulah gerakan bantuan hukum LBH akan dilihat, untuk menjawab – sekaligus – apakah gerakan bantuan hukum LBH sudah merupakan gerakan penguatan masyarakat sipil atau justru menjadi bagian dari kekuatan negara dalam melakukan hegemoni.

Gerakan Bantuan Hukum LBH

Strategi gerakan bantuan hukum yang dikembangkan oleh Buyung, sebagaimana kemudian dituangkan di dalam Anggaran Dasar LBH, Pedoman Pokok Nilai-Nilai Pokok Perjuangan dan Kode etik Pengabdian Bantuan Hukum LBH, bukan didasarkan semata-mata kepada maksud amal dan perikemanusiaan

anda belum bergerak maju, anda senang, karena anda berpikir bahwa bila orang-orang di sekitar anda pun akan bergerak, pada suatu saat nanti pasti anda-pun akan bergerak maju. Demikian perasaan kaum miskin di sebuah masyarakat. Bila melihat ada orang di sekitarnya menjadi kaya, gejala "dampak terowongan" ini juga terjadi. Lihat, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. 1996. Jakarta: Gramedia. Hlm. 75

¹⁶Lihat tulisan Langenberg, dalam Yudi Latif dan Idi Subandi (ed). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan. Hlm. 225

yang bersifat karitatif untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu dan buta hukum, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Secara lengkap tujuan didirikannya LBH sebagai berikut: Pertama, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu dan buta hukum, tanpa membedakan agama, keturunan, ras, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya; Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat baik kepada pejabat maupun warga negara biasa supaya sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum; Ketiga, membina dan memperbaharui hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

Ketiga tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh LBH. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing merupakan aspek-aspek dari problem yang besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunannya harus juga dilaksanakan secara serentak sebagai satu kesatuan *policy* di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program bantuan hukum di Indonesia.

Upaya untuk mencapai tujuan bantuan hukum yang luas tersebut ternyata bukan

persoalan yang sederhana bagi LBH. Banyak persoalan dan tantangan yang harus dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Karena itu LBH selalu berupaya memperbaharui konsep atau strategi sesuai dengan konteks perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang terus berubah.

Semenjak pertengahan 1970-an, dikenal tiga konsep strategi bantuan hukum yang mewarnai gerakan bantuan hukum LBH. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional; Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, dan Ketiga, konsep bantuan hukum struktural

Konsep bantuan hukum tradisional. Mulai dikembangkan secara terorganisir sekitar 1940-an, melalui biro bantuan hukum Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta.¹⁷ Konsep ini masih dianut oleh sejumlah lembaga bantuan hukum yang bernaung di pelbagai universitas yang memiliki fakultas hukum. Sifat jenis bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat legal formal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata dari sudut hukum yang berlaku semata. Karena itu, lingkup kegiatannya menjadi terbatas pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah kehendak untuk menegakkan keadilan si miskin menurut hukum yang berlaku atas landasan semangat *charity*.

Konsep bantuan hukum konstitusional¹⁸ adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang bertujuan menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum serta penegakan dan pengem-

¹⁷Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: alumni. Hlm. 10

¹⁸Isilah konstitusional di sini untuk sekedar menunjuk ide dan dasar-dasar pemikiran faham konstitusionalisme.

bangun nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat jenis bantuan hukum ini lebih aktif, di mana bantuan diberikan tidak saja secara individual, akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan dalam usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, akan tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu kegiatan seperti; kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi bagian yang esensial dari konsep bantuan hukum konstitusional. Dengan begitu, lingkup kegiatan bantuan hukum menjadi luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Orientasi dan tujuan konsep bantuan hukum ini adalah usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan

golongan masyarakat lainnya. Kalangan ilmuwan sosial kritis menilai bentuk-bentuk bantuan hukum konstitusional masih belum mampu menembus permasalahan dasar masyarakat miskin di Indonesia, karena bentuk bantuan hukum ini merupakan konsekuensi dari cara golongan menengah memandang permasalahan sosial di Indonesia. PENDIDIKAN dan penerangan hukum dalam kerangka menciptakan proses penyadaran hak-hak masyarakat miskin – sebagai subjek hukum menurut mereka – tidak akan banyak merubah nasib golongan miskin tanpa merubah pola hubungan yang mendasari kehidupan sosial yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan masyarakat.

Kritik-kritik itu sangat disadari oleh aktivis LBH dekade 1980-an, sehingga pada periode itu diperkenalkan untuk pertamakalinya konsep bantuan hukum alternatif yang oleh LBH (YLBHI) disebut konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS).¹⁹ Konsep ini menegaskan bahwa kegiatan bantuan hukum akan merupakan kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil. Dalam kerangka BHS, bantuan hukum tidak lagi sema-

¹⁹Gerakan BHS ini oleh Mulya dinyatakan berfungsi sebagai *working ideology*. Dalam konteks ini, LBH menurut Mulya –dengan mengutip Galtung– memadukan tiga elemen dasar, yaitu: nilai, data dan hipotesis. Ketiga elemen itu didayagunakan secara berkaitan; jika hanya menekankan kepada nilai-nilai, maka yang akan terjadi adalah munculnya suatu visi atau suatu utopia, yang bisa menyebabkan sebuah gerakan kehilangan konteks kekinian, dan ideologi seperti ini akan kehilangan tempat berpijak. Sebaliknya jika tekanan hanya diberikan kepada data atau fakta-fakta sosial maka ideologi yang demikian akan berakhir pada *social criticism* yang bukan tidak mungkin menjurus kepempupukan sentimen negatif yang membuka jalan ke *destructive mobilization*. Apa yang terbangun di sini bukanlah ketertiban sosial, tetapi justru suatu keresahan sosial. Karena itu orientasi nilai pada setiap ideologi sangatlah penting. Sebaliknya jika ideologi yang dijalankan lebih berat kepada hipotesa-hipotesa, maka apa yang terjadi adalah suatu program yang mengambang karena kurang data dan tidak jelasnya nilai yang ingin dicapai, Mulya. *Ibid.* Hlm. 159

ta-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus mampu pula memilih dan memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Pendidikan, penyebaran gagasan yang kesemuanya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat akan hak-hak mereka, lingkungan dan kondisi-kondisi ekonomi mereka menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural.

Setelah pencetusan BHS ini bantuan hukum yang dilakukan LBH-LBH di bawah naungan YLBHI menjadi fenomena yang secara politik cukup menonjol karena semenjak itu advokasi LBH tidak lagi bersifat semata-mata hukum, tetapi meluas merambah dimensi-dimensi advokasi di luar itu, sesuai dengan meluasnya dimensi ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Dorongan semakin menguatnya BHS sebagai paradigma gerakan tidak dapat dilepaskan dari kenyataan tidak ditegakkannya negara hukum sebagaimana dijanjikan rezim Orde Baru ketika pertama kali memegang kekuasaan. LBH melihat bahwa negara hukum yang dijanjikan oleh Orde Baru dengan faham konstitusionalisme²⁰ tidak pernah dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, karena hukum tidak lebih sebagai sumber daya negara, pelengkap bagi kepemimpinan dan penjaga *status quo* negara yang sepenuhnya diorientasikan bagi kepentingan stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi.

Dengan BHS-nya, maka gerakan bantuan hukum LBH lebih diarahkan pada masyarakat sebagai kelompok dan bukan perseorangan dalam menghadapi negara. Bantuan hukum pada perseorangan tidak sama sekali tertutup, tetapi mengutamakan kasus-kasus yang mengandung konflik struktural yang menghadapkan rakyat dengan negara dan atau pengusaha. Dengan gerakan ini pula, LBH mengarahkan perjuangan untuk mengubah sistem hukum bukan hanya aspek birokrasi tetapi juga pada dimensi yang lebih mendasar yaitu rasa keadilan dengan pertama merombak kesenjangan struktural, dan itu berarti suatu pemihakan total kepada masyarakat.

Melalui BHS, memungkinkan LBH bergerak lebih aktif, bukan lagi seperti "rumah sakit" yang menunggu, tetapi dinamis yang bergerak ke kota dan ke desa untuk menerobos kebiasaan rakyat akibat kemiskinan dan buta hukum (*ignorance of law*). Dengan BHS itu pula, LBH dapat mendayagunakan pendekatan-pendekatan di luar hukum formal (*extralegal approach*) mengingat dimensi konflik struktural antara negara dan masyarakat lebih diwarnai oleh konflik sosial, politik, ekonomi dan bukan budaya. Terhadap problem ketidakadilan semacam itu, pendekatan hukum formal belaka, diyakini dikhawatirkan oleh LBH dapat membuat bantuan hukum menjadi sempit, dan bukan mustahil tidak produktif, karena kalau ketidakberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar hukum, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat ekonomi, sosial dan politik,

²⁰Faham konstitusionalisme adalah suatu faham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagaimana dianut oleh konstitusi (UUD 1945) yang berlaku. Faham ini lahir sebagai koreksi terhadap kehidupan negara di bawah demokrasi terpimpin yang dinilai sebagai telah menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945.

maka gerakan bantuan hukum harus ditujukan ke arah merombak batu alas tempat bertumpunya kesengsaraan masyarakat. Dengan strategi BHS itu, LBH yakin itu merupakan jawaban yang tepat dan berdampak strategis dalam jangka panjang, karena hal itu mampu menghindarkan LBH dari keharusan melakukan kompromi-kompromi dengan negara yang akan mempersulit perjuangannya dalam membela kepentingan-kepentingan masyarakat.

Paradigma BHS-nya LBH memang cukup mengesankan, setidaknya menurut Daniel S. Lev merupakan fenomena istimewa karena cirinya sebagai gerakan sosial amat menonjol. Lev bahkan dengan berani menyatakan bahwa gerakan bantuan hukum LBH sangat kuat mewarisi tradisi nasionalisme sebagaimana digambarkan oleh para pendirinya yang merupakan perpaduan ilmuwan dan aktivis yang sangat kuat memiliki visi-visi perubahan.²¹

Masalahnya, apakah gerakan bantuan hukum LBH sebagaimana tergambar dalam konsep, paradigma dan advokasinya secara empiris – benar-benar merupakan gerakan sosial untuk pemberdayaan *civil society*? Atau justru memperkuat hegemoni negara? Secara teoritis Gerakan bantuan hukum LBH berpotensi untuk berada pada salah satu kemungkinan itu, meskipun menurut S. Lev, LBH tampak berpotensi sebagai gerakan kontra hegemoni karena hal yang istimewa dari LBH menurutnya bukan hanya sebagai saluran pelepas energi politik, akan tetapi sebagai tempat pemahaman alternatif tujuan

politik dan sosial. Gerakan bantuan hukum LBH kata Lev diletakkan di atas landasan pertentangan ideologis dengan Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru. LBH secara tegas menyatakan menentang eksklusivitas politik dan memperjuangkan partisipasi rakyat, menentang dominasi militer dan berpihak kepada kekuasaan sipil, menentang hak prerogatif di bidang politik dan kebebasan birokrasi dan memperjuangkan proses legal, menentang kekuasaan pemerintah yang patrimonial dan memperjuangkan hak-hak perseorangan, menentang negara menghimpun segala kekuasaan dan memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, menentang "pembangunan" yang memperkaya segolongan kecil orang dan memperjuangkan keadilan ekonomi, dan secara umum, menentang hak-hak istimewa dan memperjuangkan kesamaan di bidang sosial dan politik.²²

Pandangan Lev yang mengesankan LBH menganut paradigma transformatif itu tentu masih perlu diuji sebab untuk menjadi organisasi gerakan sosial masyarakat sipil yang bersifat kontra hegemoni, selain dibutuhkan kejelasan paradigma tentang realitas yang dihadapi sekaligus paradigma alternatif yang menjadi basis gerakan serta konsistensi di dalam pelaksanaannya agar terhindar dari penjinakkan. Sebuah gerakan masyarakat sipil berparadigma transformatif sangat mungkin dalam metodologi dan program aksinya justru menunjukkan realisasi dari paradigma kompromis atau reformis. Di samping itu juga disyaratkan kemandirian

²¹Lihat Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES. xiii

²²Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan politik di Indonesia Kesenambungan dan perubahan*. Jakarta: LP3ES. Him. 505

institusional, yaitu kemampuan dari masyarakat sipil untuk tidak tergantung terhadap negara atau terhadap kekuatan-kekuatan pro negara. Ketidakmandirian institusional masyarakat sipil (LSM) seperti ditunjukkan dalam penelitian Fakhri dan Budiman tanpa disadari gerakan sosial itu dapat berubah menjadi gerakan sosial yang justru mengokohkan hegemoni kekuasaan. Selebihnya dari itu, proses-proses hegemonik dan kontra hegemonik tidak pernah sempurna di dalam dirinya, tetapi dinamis dan selalu ada kemungkinan dinegosiasi, sehingga perjuangan terhadap nilai-nilai atau ideologi-ideologi merupakan perjuangan terus-menerus. Kekuasaan akan terus berupaya memenangkan hegemoni, sementara masyarakat sipil yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra hegemoni. Karena itu, proses hegemoni dan kontra hegemoni selalu mengambil tempat dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, birokrasi, maupun melalui produksi-produksi simbolik seperti kebudayaan, nilai-nilai dan sistem-sistem kepercayaan.²³

Dalam proses perebutan hegemoni itu sangat mungkin masyarakat sipil terkungkung di dalam pandangan dunia (*world view*) dominan sehingga tanpa disadari melayani kepentingan kekuasaan dengan melakukan mistifikasi terhadap hubungan-hubungan kekuasaan, menjustifikasi berbagai bentuk pengorbanan dan deprivasi, menyusupkan paham fatalisme dan kepasifan, dan menciutkan cakra-

wala-cakrawala mental, sehingga prinsip-prinsip kontra hegemonik mencair dan menerima formula-formula penyelesaian sengketa menurut formula negara.

Potensi-potensi bantuan hukum berubah menjadi gerakan sosial pro hegemoni negara sangat rentan pada *setting* advokasi penanganan atau penyelesaian kasus-kasus yang menghadapkan masyarakat dengan negara. Tidak jarang di dalam gerakan bantuan hukum LBH terjadi dilema dalam penanganan kasus. Di satu pihak ada kecenderungan mengedepankan negosiasi atau lobi terhadap negara dengan resiko mereduksi persoalan substantif menjadi persoalan formal hukum, bahkan mengalienasi masyarakat dari masalah substantif itu sendiri. Di pihak lain, jalan advokasi (berperkara di pengadilan)²⁴ tidak dapat menghindarkan diri dari jebakan hukum formal dengan pelbagai prosedur dan mekanisme tersendiri.

Meskipun begitu mengoperasikan secara bersamaan aktivitas advokasi, negosiasi, litigasi (berperkara di pengadilan) atau non-litigasi yang memuat dimensi pendidikan penyadaran dalam satu misi gerakan tetap memberikan kemungkinan tumbuhnya eksistensi gerakan kontra hegemoni sekaligus amat mungkin juga terjadi pengaburan gerakan dan tujuan dari gerakan itu sendiri. Pekerjaan bantuan hukum juga dapat terperangkap dalam pekerjaan menjaga *status quo* dan membuat sumber-sumber daya sosial, ekonomi, politik,

²³Lihat AS. Hikam. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 157

²⁴Gerakan bantuan hukum dengan jalan berperkara di pengadilan membuat LBH terpaksa menerima formula-formula penyelesaian yang berorientasi pada prosedur-prosedur formal dan sama sekali tidak menyentuh aspek ketidakadilan substantif yang justru menjadi sasaran gerakan sosial LBH sesungguhnya. Yang dicari dan diputuskan di ruang pengadilan itu hanyalah keadilan formal, bukan dan tidak menyentuh sama sekali keadilan substantif.

hukum dan budaya tetap jauh dari jangkauan masyarakat. Jadi bantuan hukum yang gagal menginventarisasi jenis-jenis pekerjaan, dan gagal pula mengidentifikasi hukum-hukum yang responsif terhadap kebutuhan rakyat banyak, akan membuat bantuan hukum tersebut berhenti sebagai stempel atau alat untuk mempertahankan keamanan.

Melalui pemetaan problematika satu gerakan sosial di atas, maka apa yang sudah dilakukan LBH baru pada taraf memberi makna bagi penguatan masyarakat, dan belum dapat dikatakan telah mampu sebagai agen penguatan masyarakat sipil dalam pengertian yang sebenarnya. Beberapa kendala yang menyulitkan LBH tampil tandas sebagai agen penguatan masyarakat sipil itu, antara lain, Pertama, aktivitas bantuan hukum LBH selama kekuasaan otoritarian Orde Baru tidak cukup memiliki nafas dan energi yang lepas, karena LBH sendiri secara institusional sangat "sibuk" menyibakkan tekanan kekuasaan pada dirinya sendiri, yang sangat menyita stamina, fokus dan konsentrasi LBH untuk merealisasikan visi misi bagi penguatan masyarakat.

Kedua, bantuan hukum yang diharapkan sebagai gerakan sosial pemberdayaan masyarakat sipil agar masyarakat berdaya menghadapi negara tidak berhasil dilakukan LBH karena LBH gagal melompati tapal batas hukum. LBH justru menjadi sandera dari hukum karena hukum telah menjadi "sangkar besi" akibat yang dalam banyak penanganan kasus, terutama tanah terpaksa harus diikuti.

Ketiga, disadari atau tidak, LBH acapkali tidak dapat menghindar untuk melakukan negosiasi dengan prinsip *win-win solution*; sa-

tu model penyelesaian masalah yang tetap menempatkan negara sebagai pemenang, tanpa menyentuh substansi masalah. Ketiga, tidak jarang juga LBH terpaksa berjuang melalui prosedur formal hukum, sebuah jalan "menggali kubur" bagi diri sendiri mengingat prosedur dan birokrasi hukum sepenuhnya berada dalam dominasi dan hegemoni negara.

Simpulan

Dalam kerangka Gramsci²⁵ bantuan hukum LBH belum merupakan gerakan sosial alternatif sebagai suatu program aksi penyadaran kritis dengan membangun kontra hegemonik untuk transformatif (perubahan) struktur ekonomi, politik dan hukum melalui strategi "perang manuver" (*war of maneuver*), yaitu gerakan untuk mencapai perubahan jangka pendek guna memenuhi kebutuhan praktis; dan "perang posisi" (*war of position*) berupa gerakan kultural dan ideologis jangka panjang yang dapat dilakukan melalui pendidikan alternatif.

Tetapi betapapun demikian, LBH jelas menjadi fenomena historis sebuah gerakan masyarakat terorganisir yang konstruktif bagi perubahan sikap dan pandangan masyarakat. Di masa depan LBH kiranya sudah melakukan langkah-langkah perubahan atau penajaman-penajaman visi dan misi sesuai dengan perubahan sosial politik, hukum dan kultural yang sedang atau akan berlangsung.□

Daftar Pustaka

Abdurahman. 1980. *Beberapa Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. tidak diterbitkan.

²⁵Pandangan Gramsci tentang Dominasi dan Hegemoni, lihat antara lain Yosep Femia (ed) Gramsci, *s Selection From Political Writing (1910-1920)*, London: Lawrence and Wischart.

- Benda, Vaclav, et.al. 1989. "Paralel Polis or Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry" *In Social Research* 1-2.
- Billah M.M.' et.al. 1993."Ornop Mencari Format Baru." *Laporan sebuah pertemuan di Cisarua*, 18-19 Juni 1993, Jakarta. CPSM.
- Budiman, Arif. 1995.*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta, Gramedia,
- , *Teori Negara, Negara Kekuasaan dan Ideologi*. Gramedia. Jakarta. 1991
- , *State and Civil Society in Indonesia*. Clyton: Monash paper on Souteast Asia No. 22, 1990
- Cappelleti, Mauro (et.al). 1975.*Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*. Dobbes Ferry, New York.
- Cohen, Jean L. & Andrew Arato. 1992.*Civil Society and Political Theory*. Massacahuessets. MIT, Press.
- Hadiwinata. *Makalah* (judul hilang). 1997
- Escobar A. & Alvarez, S.E. 1992.*The Making of Social Movement in America*. Boulder, CO, Westview Press.
- Eyerman, R & Jamison, A. 1991.*Social Movements: A Coqnitve Approach*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Femia, Yoseph, V (ed). *Gramsci's Selection From Political Writing (1910-1920)*. London: Lawrence and Wischart
- Latif, Yudi dan Idi Subandi (ed). 1996.*Bahasa dan kekuasaan*. Bandung. Mizan.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta. LP3ES.
- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta.LP3ES
- Hakim, Abdul & Mulyana W. Kusumah. 1981.*Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural, Bandung, Alumni*.
- Hardiman, Budi. 1993.*Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta. Kanisius.
- Havel, Vaclav, et.al. 1990.*The Power of the Powerless: Citizens Against the state in Central Eastern Europe* (New York: ME. Sharpe ,Inc).
- Hikam, M. AS. 1996.*Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta. LP3ES.
- Nasution, Adnan. Buyung. 1981.*Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.
- Paul, James C.N. & Clarence J. Dias. 1990.*Law and Legal Resources in the Mobilization of the Rural for Self Reliant Development*, International Center for Law in development,
- Zaid M & McCarthy. 1987.*Social Movement in an Organizational Society*. Collected Essays, New Brunswick, Transaction.

